



INFORMASI PENANGGULANGAN BENCANA



Periode Januari- Juli 2023

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TABANAN**

**JL. GATOT SUBROTO NO.2 KEDIRI
TLP.(0361) 811171
2023**

KATA PENGANTAR


Atas asung kerta waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) kami bersyukur dapat menyusun Inforamsi Penanggulangan Bencana Periode Januari sd. Juli Tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Penyusunan laporan ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kerangka *good governance* seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres tersebut mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diambil. Laporan semesteran ini memberikan gambaran kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana.

Rampungnya laporan ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras aparatur TRC, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPBD. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan data dan informasi sehingga laporan ini selesai tepat pada waktunya.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, dimohon masukan dan sarannya agar lebih meningkatnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana secara berkelanjutan dalam meningkatkan indeks ketahanan daerah (IKD) dan menurunkan indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) yang selaras dengan pencapaian misi kesatu RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026.

Tabanan, 10 Agustus 2023
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan



I Nyoman Srinadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tujuan	3
II. GAMBARAN UMUM BPBD.....	3
2.1 Kelembagaan BPBD	3
2.2 Sumber Daya Aparatur	5
III. KAJIAN RISIKO BENCANA	6
3.1 Kondisi Administratif	6
3.2 Kondisi Geografis Wilayah.....	6
3.3 Pemetaan Risiko Bencana	6
IV. PENANGGULANGAN BENCANA.....	9
4.1 Bencana Cuaca Esktrim.....	9
4.2 Bencana Tanah Longsor.....	12
4.3 Bencana Banjir	13
4.4 Bencana Gempa Bumi.....	14
4.5 Bencana Kebakaran.....	15
4.6 Bencana Lainnya.....	15
BAB V PENUTUP.....	16
5.1 Kesimpulan	16
5.2 Saran	16

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Indonesia Tangguh Bencana (*Resilien*) untuk Pembangunan Berkelanjutan 2045. Perencanaan pembangunan telah diarahkan untuk adanya sinergisitas prioritas pembangunan pusat dan daerah. Perencanaan dalam penanggulangan bencana disusun dan ditetapkan agar seluruh kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terkordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dengan baik.

Pemerintah pusat telah menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2040, dimana dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) melalui tiga strategi yaitu : 1). Rencana aksi dalam bentuk mitigasi bencana, 2).Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dalam bentuk rencana kontigensi, dan 3). Rencana pemulihan prabencana dalam bentuk rencana rekuntruksi dan rehabilitasi pasca bencana.

Prioritas pembangunan Provinsi Bali telah sinergis dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan, sehingga dalam kebencanaan sesuai prioritas ketiga yakni jaminan sosial dan ketenagakerjaan maka pemerintah daerah terus berinovatif dalam mewujudkan daerah aman dan nyaman sehingga perekonomian dan inventasi dapat berkembang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan telah menetapkan strategi dalam manajemen bencana dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang dihadapi sehingga dapat melakukan inovasi program dan kegiatan prioritas. Adapun isu strategis yang dihadapi dan prioritas ditangani di tahun 2022 yaitu : 1). Pelayanan informasi (edukasi) rawan bencana kepada multi pihak, 2). Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana untuk investasi pembangunan, 3). Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana untuk pulih lebih cepat (*risilien*).

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berupaya menangani isu staretgis yang dihadapi dengan program prioritas baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD agar multi pihak (*stakeholder*) semuanya dapat memenuhi harapan pemerintah pusat maupun daerah untuk menjadi tanggap, siaga, dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana.

Amanah Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2010-2025. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan *good and clean government* yang telah ditetapkan melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi. Dengan demikian, pemerintah melakukan penataan kembali terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, dimana birokrasi akan menjadi tulang punggung perubahan yang didukung oleh aparatur berakhlak.

Untuk mengukur keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program prioritas maka setiap triwulan dilakukan evaluasi atas kinerja perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum.

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
5. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
6. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Urusan Tugas Jabatan Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
7. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
8. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/695/01/HK/2023 tanggal Pembentukan Tim Data Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

1.3. Tujuan.

1. Memberikan gambaran umum risiko bencana di wilayah Kabupaten Tabanan.
2. Melaporkan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan.
3. Memberikan informasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mendukung misi pertama RPJMD Semesta Berencana dalam mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman).

II. GAMBARAN UMUM BPBD

2.1 Kelembagaan

a. Kedudukan

Pelaksanaan pengelolaan kewenangan/urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

b. Urusan Wajib

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2021 bertipe B dengan 1 Kepala Badan, 1 Kepala Pelaksana, 1 Kepala Sekretariat, 3 Kepala Seksi, dan Staf. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 berubah struktur organisasinya menjadi tipe A dengan susunan 1 Kepala Badan, 1 Kepala Pelaksana, 1 Sekretaris Badan, 1 Kasubag Umum dan Keuangan, 3 Kepala Bidang, Fungsional Teknis, dan Fungsional Umum. Kelembagaan BPBD di Kabupaten Tabanan memerlukan inovasi dan kreasi dalam membangun kinerja yang harus sinergis dalam mewujudkan visi dan misi daerah.

c. Tugas Pokok

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, maka tugas pokok sebagai berikut :

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- 5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- 7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- 8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

d. Fungsi

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, BPBD Kabupaten Tabanan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- 2) Pengkoordinasian, terpadu dan menyeluruh.

2.2 Sumber Daya Aparatur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan visi dan misi pemerintah daerah didukung oleh sumber daya aparatur :

- a. Sumber daya PNS sebanyak 15 orang yang terdiri atas 1 orang Kepala Pelaksana, 1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Sub Bagian, 9 orang Fungsional Umum dan 0 orang Fungsional Tertentu, 12 tenaga non ASN administrasi, dan 35 orang Non ASN Tim Reaksi Cepat.
- b. ASN yang telah memiliki sertifikat teknis kebencanaan sebanyak 8 orang
- c. ASN yang telah memiliki sertifikat SAKIP RB sebanyak 2 orang.
- d. TRC yang telah memiliki sertifikat teknis tanggap bencana sebanyak 35 orang

III. KAJIAN RISIKO BENCANA

3.1 Kondisi Administratif

Luas wilayah Kabupaten Tabanan adalah 839,33 Km² atau sekitar 14,90% dari luas Provinsi Bali. Secara administratif terbagi menjadi 10 (sepuluh) kecamatan dan terdiri atas 133 (seratus tiga puluh tiga) desa, 344 desa adat, 816 banjar adat. Wilayah Kabupaten Tabanan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Badung, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jembrana. Letak wilayah Kabupaten Tabanan cukup strategis karena berdekatan dengan ibukota provinsi dengan jarak 25 Km. Secara geografis berada pada posisi 8°14'30"-8°30'07"LS d, 114°54'52 - 115°12'57".

3.2 Kondisi Geografis Wilayah

Secara geografis berada pada posisi 8°14'30"- 8°30'07"LS d, 114°54'52 - 115°12'57".

a. Kondisi tutupan lahan

Kabupaten Tabanan didominasi oleh tutupan / penggunaan lahan pertanian dan perkebunan. Tutupan lahan hutan banyak ditemui di bagian utara yang memiliki ketinggian lebih dari 500 mdpal, dengan topografi / kemiringan 3-15%.

b. Kondisi bentuk lahan

Kabupaten Tabanan memiliki bentuk asal proses vulkanis, yang berawal dari gunung vulkanik purba di sebelah utara, tepatnya di pegunungan catur. Bentuk vulkanik ini dalam prosesnya membentuk morfometri dan morfosekuen yang beraneka ragam, mulai dari sisi utara sampai bagian selatan wilayah Kabupaten Tabanan. Tekstur tanah sebagian besar memiliki tekstur geluh-pasiran, dimana tekstur tanah ini sangat cocok ditanami tanaman pertanian maupun perkebunan.

3.3 Pemetaan Risiko Bencana

Risiko bencana dapat diuraikan sebagai fungsi dari bahaya (hazard) dan kerawanan (*vulnerability*), yang dapat dikombinasikan dengan kemampuan untuk mengatasi bencana (*coping capacity*).

Ancaman bencana di Kabupaten Tabanan diidentifikasi ada 12 (dua belas) kelompok ancaman : 1). Bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, gunungapi, tanah longsor, 2). Bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir

abndang, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang eksterm, kebakaran hutan dan lahan, 3). Bencana antropogenik berupa epidemik atau wabah penyakit dan kegagalan teknologi/ kecelakaan industri. Seluruh potensi bencana dapat menimbulkan dampak korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

a. Bahaya cuaca sekstrim

Cuaca ekstrim dalam hal ini adalah angin kencang merupakan angin dengan kecepatan 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara agraris balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa. Angin ini disebabkan antara lain perbedaan tekanan dalam suatu system cuaca seperti peningkatan tekanan udara maupun adanya pergerakan semu matahari secara tegak lurus dengan permukaan bumi (kulminasi).

b. Bahaya banjir

Daerah rawan banjir merupakan daerah yang sering tau berpotensi terjadi banjir berdasarkan besaran frekwensi kejadian atau berdasarkan parameter fisik yang berhubungan dengan karekteristik daerah banjir (*flood plain*) di suatu wilayah. Kabupaten Tabanan dalam pemetaan rawan banjir dengan menggunakan dua pendekatan yakni : 1). Mengidentifikasi daerah genangan banjir dengan pendekatan geomorfologi suatu wilayah sungai yang dapat dklaribrasi dengan ketersediaan data area dampak yang pernah terjadi, 2). Mengestimasi ketinggian genangan berdasarkan ketinggian elevasi (jarak vertikal) di atas permukaan sungai di dalam area potensi genangan.

c. Bahaya tsunami

Tsunami merupakan fenomena alam yang terjadi akibat aktivitas tektonik di dasar laut yang mengakibatkan pemindahan volume air laut dan berdampak pada masuknya air laut ke daratan dengan kecepatan tinggi. Ada 12 (dua belas) desa pesisir yang telah diidentifikasi rawan bahaya tsunami yang merhadapan langsung dengan lautan / samudra hindia.

d. Bahaya gerakan tanah lonsor

Tanah lonsor merupakan suatu proses perpindahan massa tanah atau bebatuan dengan arah miring dari kedudukan semula, sehingga terpisah dari masa yang mantap, karena peagruh gratifikasi dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dan tranlasi.

e. Bahaya gempa bumi

Gempa bumi merupakan ancaman berupa intensitas guncangan di permukaan tanah pada saat terjadi gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang dapat menimbulkan korban. BPBD

Kabupaten Tabanan telah memiliki Warning Receiver System sebagai alat pendeteksi informasi gempa di seluruh Indonesia. Alat ini merupakan milik BMKG yang ditempatkan di BPBD Tabanan dalam informasi gempa.

f. Bahaya gelombang ekstrim dan abrasi

Gelombang ekstrim merupakan gelombang tinggi yang ditimbulkan oleh efek terjadinya siklon tropis dis ekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Selain gelombang ekstrim di daerah pesisir sangat rawan abrasi atau erosi pantai yang merupakan pengikisan pantai oleh tanaga gelombang serta arus dan bersifat merusak. Ada 12 desa pesisir yang rawan ancaman ini sehingga diperlukan pengetahuan bagi seluruh masyarakat pesisir.

3.4 Rencana Aksi Pelayanan Kebencanaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Pasal 1 dan Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa waktu tanggap adalah waktu yang dibutuhkan dalam serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat info masuk kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Untuk memenuhi serangkaian kegiatan tersebut disepakati durasi waktu Tanggap maksimal 24 jam agar kejadian segera dapat penanganan awal. Adapun rencana aksi tanggap kebencanaan di tahun 2023 disajikan seperti berikut ini.

Rencana	Bulan tanggap bencana											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DPA Kegiatan	√									√		
SK Tim	√											
Koordinasi	√			√			√			√		√
Tanggap bencana	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Ofname Logistik	√			√			√			√		√
Evaluasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Pelaporan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

IV. PENANGGULANGAN BENCANA

4.1 Bencana Cuaca Ekstrim

Wilayah Kabupaten Tabanan sangat rawan terhadap cuaca ekstrim yang sudah dituangkan dalam dokumen Kajian Risiko Bencana. Dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 tahun 2012 dinyatakan bahaya cuaca ekstrim dalam hal ini angin kencang dapat disusun dengan metode skoring terhadap tiga parameter yaitu keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan tahunan. Periode Januari sd Juli 2023 terdapat bencana akibat angin kencang berupa pohon tumbang yang terjadi di jalan raya, di pemukiman penduduk, dan fasilitas umum. Adapun data bencana pohon tumbang yang sudah ditangani oleh BPBD dan Tim Reaksi Cepat seperti berikut ini.

Bulan	Kejadian pohon tumbang (titik)	Penanganan	Keterangan
Januari	14	TRC dan Bidang KL	Tidak ada korban jiwa
Pebruari	12	TRC dan Bidang KL	Tidak ada korban jiwa
Maret	10	TRC dan Bidang KL	Tidak ada korban jiwa
April	6	TRC dan Bidang KL	Tidak ada korban jiwa
Mei	4	TRC dan Bidang KL	Tidak ada korban jiwa
Juni	2	TRC dan Bidang KL	Tidak ada korban jiwa
Juli	21	TRC dan Bidang KL	Tidak ada korban jiwa
Jumlah	69		

4.2 Bencana Tanah Longsor

Penilaian bahaya tanah longsor dilakukan dengan mengidentifikasi daerah-daerah yang berpotensi terkena dampak kegagalan lereng, menghitung probabilitas kejadian, dan memperkirakan besarnya (area, volume, laju pergerakan dari peristiwa tersebut. Wilayah Kabupaten Tabanan sangat rawat pergerakan tanah longsor. Adapun data bencana tanah longsor yang terjadi dan ditangani disajikan seperti berikut ini.

Bulan	Kejadian tanah longsor (titik)	Penanganan	Keterangan
Januari	3	TRC dan Bidang KL	Tidak ada korban jiwa
Pebruari	11	TRC dan Bidang KL	Tidak ada korban jiwa
Maret	8	TRC dan Bidang KL	Tidak ada korban jiwa
April	5	TRC dan Bidang KL	Tidak ada korban jiwa
Mei	6	TRC dan Bidang KL	Tidak ada korban jiwa
Juni	0	TRC dan Bidang KL	Tidak ada korban jiwa
Juli	136	TRC dan Bidang KL	Tidak ada korban jiwa
Jumlah	169		

4.3 Bencana Banjir

Daerah rawan banjir di Kabupaten Tabanan telah diidentifikasi dalam dokumen Kajian Risiko Bencana. Daerah yang sering atau berpotensi

banjir terus disosialisasikan kepada aparat desa sehingga masyarakat memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana banjir. Periode Januari sd Juli 2023 ada kejadian bencana banjir. Adapun datanya disajikan berikut ini.

Bulan	Kejadian banjir (titik)	Penanganan	Keterangan
Januari	0	-	-
Pebruari	0	-	-
Maret	0	-	-
April	0	-	-
Mei	0	-	-
Juni	0	-	-
Juli	16	Bidang KL, TRC, masyarakat	Mengungsi 28 KK
Jumlah	16		

4.4 Bencana Gempa Bumi

Wilayah Kabupaten Tabanan memiliki potensi rawan gempa bumi, sehingga sosialisasi kesiapsiagaan terus dilakukan kepada siswa dan masyarakat umum dengan terus bekerjasama dengan BMKG. Kantor BPBD telah tersedia altimeter yang menginformasikan titik gempa di seluruh Indonesia. Kejadian gempa bumi disajikan seperti berikut ini.

Bulan	Kejadian gempa bumi (titik)	Penanganan	Keterangan
Januari	0	TRC dan Bidang KL	-
Pebruari	0	TRC dan Bidang KL	-
Maret	0	TRC dan Bidang KL	-
April	3	TRC dan Bidang KL	2 orang korban jiwa
Mei	0	TRC dan Bidang KL	-
Juni	0	TRC dan Bidang KL	
Juli	0	TRC dan Bidang KL	-
Jumlah	3		

4.5 Bencana Kebakaran

Bencana kebakaran masih sering terjadi di wilayah Kabupaten Tabanan. Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menugaskan Bidang Pemadam Kebakaran di bawah Satuan Polisi Pamong Praja untuk menangani bencana kebakaran dan pasca kebakaran BPBD sesuai laporan akan melakukan survey dan verifikasi dampak kebakaran sehingga dapat memberikan bantuan sesuai kemampuan logistik yang tersedia sehingga masyarakat yang terdampak kebakaran dapat tertolong. Kejadian kebakaran disajikan seperti berikut ini.

Bulan	Kejadian kebakaran (titik)	Penanganan	Keterangan
Januari	3	TRC dan Bidang KL	Tidak ada korban jiwa
Pebruari	1	TRC dan Bidang KL	Tidak ada korban jiwa
Maret	4	TRC dan Bidang KL	Tidak ada korban jiwa
April	2	TRC dan Bidang KL	Tidak ada korban jiwa
Mei	1	TRC dan Bidang KL	Tidak ada korban jiwa

Juni	2	TRC dan Bidang KL	Tidak ada korban jiwa
Juli	2	TRC dan Bidang KL	Tidak ada korban jiwa
Jumlah	15		

4.6 Bencana Lainnya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelayanan tanggap bencana selain menangani dampak kebencanaan diatas juga sigap dalam pelayanan kebencanaan bekerjasama dengan instansi terkait (Kepolisian, TNI, SAR, Satpol PP, Kecamatan, Desa, Tagana, LSM, masyarakat). Adapun datanya ada 35 titik dan disajikan seperti berikut ini.

Bulan	Orang hilang	Kecelakaan	Orang tersesat	Bangunan masy.rusak	Paus mati	Orang hanyut
Januari	0	0	0	0	0	0
Pebruari	0	0	0	2	0	0
Maret	1	0	0	2	0	0
April	0	0	0	1	1	1
Mei	0	0	0	3	0	0
Juni	0	1	1	0	0	0
Juli 22	0	0	0	22	0	0
Jumlah	1	1	1	30	1	1

Sumber : Bidang Kedaruratan dan Logistik, 2023

V. PENUTUP


5.1 Kesimpulan

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah merumuskan dan menyusun rencana aksi penanggulangan bencana sesuai dokumen Kajian Risiko bencana dan Renstra BPBD Tahun 2021-2026.
- b. Kegiatan tanggap bencana dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan TNI, Polri, SAR, Tagana, Forum PRB, masyarakat sehingga setiap kejadian bencana dapat ditangani sesuai amanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- c. Tanggap bencana di wilayah Kabupaten Tabanan periode Januari sampai dengan Juli 2023 telah ditangani 305 titik kejadian seperti tanah longsor, cuaca ekstim (pohon tumbang), banjir, gempa bumi, dampak kebakaran, dan bencana lainnya (orang tersesat sat pendakian, orang hilang, orang hanyut, ikan paus mati, rumah dan fasilitas umum roboh akibat cuaca ekstim).
- d. Dukungan logistik untuk bantuan kepada korban bencana telah dapat disalurkan sesuai yang membutuhkan dengan administrasi yang baik.
- e. Evaluasi dan pelaporan dilakukan secara berjenjang dan berkala (TRC, Bidang Kedaruratan dan Logisyik, PPID, Pimpinan BPBD) dan disampaikan ke instansi terkait.

5.2 Saran

- a. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas dan penganggaran untuk mendukung rencana aksi penanggulangan bencana dalam mengembang misi satu RPJMD Semsta Berencana Tahun 2021-2026.
- b. Untuk mengatasi permasalahan yang masih sulit dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai *stakeholder* sehingga penurunan risiko bencana dapat terintegrasi.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan



Nyoman Srimadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010